

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**Nomor : 19 Tahun 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI**

**PEMERINTAHAN KELURAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu disesuaikan dengan keadaan yang berkembang dimasyarakat.
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 perlu ditata kembali Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Aceh Tenggara dengan berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
  2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR ..... TAHUN 2001 TANGGAL  
.....

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN  
KELURAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM.

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- b. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- e. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
- h. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

##### Pasal 2

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan dilakukan pemantauan kembali terhadap organisasi Kelurahan di Kabupaten Aceh Tenggara antara lain :

- (1). Kelurahan Kota Kutacane;
- (2). Kelurahan Kota Blangkejeren.

**PEMERINTAHAN KELURAHAN**  
**Paragraf 1.**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.**

**Pasal 3**

- (1) Kelurahan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Pasal 4.**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

**Pasal 6.**

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana dimaksud pada pasal 5 Lurah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

**Susunan Organisasi.**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - g. Seksi Umum;
  - h. Lingkungan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas-tugas jabatan Sekretaris Lurah, Seksi dan Lingkungan akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Bagan struktur organisasi pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB III**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 8**

Lurah adalah jabatan eselon IV/A, Sekretaris Lurah dan Seksi adalah Jabatan eselon IV/B.

**Pasal 9**

Lurah, Sekretaris Lurah dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

5

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN.**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap peraturan yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi pemerintah Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP.**

**Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

**DITETAPKAN DI : KUTACANE**  
**PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**ACEH TENGGARA**  
Cap / Dto

Ir. H. SOPAN SEBAYANG  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**TAHUN 2002 NOMOR : 19**

Bagan Struktur Organisasi  
Kelurahan Kabupaten Aceh Tenggara

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara  
Nomor : 19 TAHUN 2002  
Tanggal : 11 - 1 - 2002



BUPATI ACEH TENGGARA

Dto

DRS. H. ARMEN DESKY